



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN PRINSIP *INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY* TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY TO THE CRIME OF GENOCIDE AGAINST THE ROHINGYA ETHNIC GROUP FROM THE PERSPECTIVE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Silvia Xystera Siahaan¹, Pionita², Muhammad Arif Ramadhan³, Rian Rusmana Putra⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴

xysteras@gmail.com¹, pionitapion@gmail.com², muhammadarip2210@gmail.com³,
rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id⁴

ABSTRAK

Kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Tindakan pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran permukiman, dan pengusiran paksa yang dilakukan secara sistematis menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana individu berdasarkan hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap kejahatan genosida etnis Rohingya dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Statuta Roma Tahun 1998, Konvensi Genosida Tahun 1948, berbagai instrumen hukum internasional, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Individual*

Criminal Responsibility memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk menuntut individu yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kejahatan genosida tanpa membedakan jabatan atau kedudukan pelaku. Penerapan prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan yurisdiksi karena Myanmar belum meratifikasi Statuta Roma, kesulitan pembuktian unsur *dolus specialis*, keterbatasan akses investigasi, serta minimnya kerja sama dari pemerintah Myanmar. Penguatan kerja sama internasional, efektivitas mekanisme pembuktian, dan dukungan politik masyarakat internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam mewujudkan akuntabilitas hukum, mengakhiri impunitas, dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan genosida.

Kata Kunci : *Individual Criminal Responsibility*, Genosida, Etnis Rohingya, Mahkamah Pidana Internasional, Hukum Pidana Internasional.

ABSTRACT

The genocide committed against the Rohingya ethnic group in Myanmar constitutes one of the gravest forms of human rights violations and has attracted significant international attention. Systematic acts of mass killings, torture, rape, destruction of settlements, and forced displacement have raised important legal questions regarding individual criminal liability under international criminal law. This study aims to analyze the application of the principle of Individual Criminal Responsibility to the genocide against the Rohingya from the perspective of the International Criminal Court (ICC), as well as to identify the challenges encountered in its implementation. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research involving the Rome Statute of 1998, the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, other relevant international legal instruments, and scholarly literature. The collected materials were analyzed qualitatively using a prescriptive analytical approach. The findings indicate that the principle of Individual Criminal Responsibility provides the legal basis for the International Criminal Court to prosecute individuals involved in planning, perpetrating, or directing acts of genocide regardless of their official position or status. The implementation of this principle, however, continues to face several challenges, including jurisdictional limitations

arising from Myanmar's non-ratification of the Rome Statute, difficulties in proving the element of dolus specialis, restricted access to investigations, and the lack of cooperation from the Myanmar government. Strengthening international cooperation, improving evidentiary mechanisms, and enhancing political support from the international community are essential to ensure the effective implementation of the principle of Individual Criminal Responsibility, promote legal accountability, eliminate impunity, and deliver justice for the victims of genocide.

Keywords : *Individual Criminal Responsibility, Genocide, Rohingya Ethnic Group, International Criminal Court, International Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang sebagai respons masyarakat internasional terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengancam perdamaian, keamanan, dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kejahatan internasional tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik suatu negara karena dampaknya melampaui batas yurisdiksi nasional serta menimbulkan konsekuensi terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan.¹ Statuta Roma Tahun 1998 menetapkan empat jenis kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.² Kejahatan genosida menempati posisi yang sangat serius karena ditujukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, maupun agama melalui tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana.³ Kejahatan tersebut tidak hanya menghilangkan hak hidup korban, tetapi juga mengancam keberlangsungan suatu kelompok sebagai bagian dari keberagaman masyarakat internasional. Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa

¹ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya*, Deepublish, 2021, hlm. 19.

² Elda Maisy Rahmi dan Rahmiati, "Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Journal of Law and Government Science*, Vol. 8, No. 1, (2022), hlm. 1–9, <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/2079>.

³ Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 21, No. 1, (2019), hlm. 38–46, <https://doi.org/10.51921/c23fzw44>.

pelaku kejahatan internasional tidak memperoleh impunitas atas perbuatannya.⁴ Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif.⁵

Kasus yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menjadi salah satu contoh nyata kejahatan internasional yang memperoleh perhatian luas dari berbagai organisasi internasional, negara, maupun akademisi. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang telah lama menetap di Negara Bagian Rakhine, tetapi keberadaannya tidak diakui sebagai salah satu etnis resmi berdasarkan *Burma Citizenship Law* Tahun 1982 sehingga mereka kehilangan status kewarganegaraan dan berbagai hak sipil yang melekat sebagai warga negara.⁶ Kondisi tanpa kewarganegaraan tersebut menyebabkan etnis Rohingya mengalami diskriminasi sistematis dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, kepemilikan harta benda, hingga pelaksanaan ibadah.⁷ Situasi tersebut semakin memburuk ketika operasi militer Myanmar pada tahun 2017 mengakibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran permukiman, serta pengusiran paksa ratusan ribu warga Rohingya menuju Bangladesh.⁸ Berbagai tindakan tersebut dinilai memenuhi karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998.⁹ Laporan berbagai organisasi internasional juga menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan aparat militer Myanmar berlangsung secara sistematis, terorganisasi,

⁴ Ketut Arianta et al., “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 166–176, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28849>.

⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar,” *Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.14>.

⁶ Fikroh Ainiyah dan Efa Kusmalasari, “Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 369–381, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1717>.

⁷ Iskandar dan Muhammad Rosyid Ridho, “Penyelesaian Konflik Diskriminasi Etnis Rohingnya Dimasa Transisi Pemerintahan Myanmar,” 2022, hlm. 1-15, <https://jdih.dprd.bandung.go.id/artikel/detail/924>.

⁸ Arivia Rifani, “Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Krisis Kemanusiaan Yang Terjadi Di Myanmar Pada Tahun 2017 Dari Perspektif Hukum Internasional,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 3, (2025), hlm. 2281–2292, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4100>.

⁹ Adrianus Berek et al., “Diaspora Rohingya Dan Tantangan Adaptasi Budaya Di Negara-Negara Penerima,” *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 4, No. 1, (2026), hlm. 85–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v4i1.1505>.

dan ditujukan kepada kelompok etnis tertentu sehingga memunculkan dugaan kuat adanya unsur dolus specialis atau niat khusus dalam melakukan genosida.¹⁰ Kompleksitas kasus tersebut menjadikan konflik Rohingya sebagai salah satu persoalan hukum pidana internasional yang hingga kini masih menyisakan tantangan besar dalam proses penegakan keadilan.¹¹

Karakteristik kejahatan genosida menempatkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada negara sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga kepada individu yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Statuta Roma Tahun 1998 melalui Pasal 25 mengatur prinsip *Individual Criminal Responsibility*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional apabila terbukti melakukan, memerintahkan, membantu, menghasut, atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum internasional dari pertanggungjawaban negara menuju pertanggungjawaban individu sebagai pelaku utama kejahatan internasional.¹² Penerapan prinsip tersebut memiliki arti penting karena kejahatan genosida pada umumnya dilakukan melalui struktur komando yang melibatkan pejabat pemerintahan, komandan militer, maupun aktor lain yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.¹³ Penjatuhan sanksi kepada individu diharapkan mampu memberikan efek jera, mencegah impunitas, serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat internasional.¹⁴ Mekanisme tersebut juga menegaskan bahwa jabatan atau kedudukan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang

¹⁰ Yoga Pratama Putra, “Upaya Resolusi Konflik Rohingya Tahun 2020-2021 Melalui Pendekatan Model Segitiga Kepuasan,” *Jurnal Globalisasi Dan Luar Negeri*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1–18, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/10114>.

¹¹ Moh. Rosyid, “Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, (2019), hlm. 613–635, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>.

¹² Heri Heriyanto et al., “Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 3, (2023), hlm. 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i3.137>.

¹³ Fatma Putri Fadilah et al., “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar: Perspektif Responsibility to Protect Concept,” *MHI: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (2024), hlm. 247–253, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11663887>.

¹⁴ Chairussani Abbas Sopamena, “Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh,” *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 85–115, <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.

dilakukannya.¹⁵ Prinsip *Individual Criminal Responsibility* dengan demikian menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem hukum pidana internasional modern yang menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang berat.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional sepanjang memenuhi ketentuan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998. Persoalan muncul ketika Myanmar bukan merupakan negara pihak Statuta Roma sehingga Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi penuh terhadap seluruh kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.¹⁶ Kendala tersebut tidak menghentikan upaya penegakan hukum karena ICC kemudian menggunakan pendekatan yurisdiksi lintas batas dengan mendasarkan kewenangannya pada fakta bahwa deportasi paksa etnis Rohingya terjadi hingga wilayah Bangladesh yang merupakan negara pihak Statuta Roma. Investigasi resmi yang dibuka ICC sejak tahun 2019 menjadi langkah penting dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta membangun dasar hukum bagi proses pertanggungjawaban pidana individu.¹⁷ Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme hukum pidana internasional terus berkembang untuk menjawab tantangan kejahatan lintas negara yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat. Hambatan berupa aspek politik internasional, kedaulatan negara, serta keterbatasan yurisdiksi masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum terhadap pelaku genosida Rohingya.¹⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional masih memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam untuk menilai efektivitas penerapannya sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum internasional.

¹⁵ Putu Ika Asri Madani dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, “Kewajiban Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 1, (2025), hlm. 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.1744>.

¹⁶ Irma Wulansari et al., “Keberadaan Hukum Pidana Internasional Dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Myanmar,” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2026), hlm. 256–261, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v3i2.6940>.

¹⁷ Puja Ayu Lestari dan Ahmad Wahyu, “Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Dalam Negeri,” *SISH: Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 02, (2025), hlm. 89–93, <https://doi.org/10.58812/sish.v2i02.345>.

¹⁸ Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam, *Hukum Pidana Internasional*, Tahta Media Group, 2025, hlm. 18-19.

Kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang menimbulkan perhatian masyarakat internasional karena dilakukan secara sistematis dan mengakibatkan penderitaan yang sangat luas bagi kelompok etnis tersebut. Penanganan kasus ini tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur kejahatan genosida, tetapi juga menyangkut penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana internasional. Prinsip *Individual Criminal Responsibility* memiliki kedudukan yang sangat penting karena menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional, tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan pelaku. Penerapan prinsip tersebut menjadi relevan dalam kasus Rohingya mengingat dugaan keterlibatan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian tindakan yang memenuhi unsur kejahatan genosida. Analisis terhadap penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana individu sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan genosida.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka untuk dianalisis secara lebih mendalam. Prinsip *Individual Criminal Responsibility* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional yang menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban atas kejahatan internasional tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun status resmi yang dimilikinya. Penerapan prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam kasus Rohingya mengingat dugaan keterlibatan pejabat tinggi militer Myanmar dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian tindakan yang memenuhi unsur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁹ Analisis terhadap prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum dalam Statuta Roma, tetapi juga menyangkut bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh Mahkamah Pidana Internasional. Persoalan yurisdiksi akibat Myanmar yang belum meratifikasi Statuta Roma turut memengaruhi efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana individu terhadap para pelaku.²⁰

¹⁹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 5.

²⁰ Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 28.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Mahkamah Pidana Internasional mampu mengimplementasikan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam mewujudkan akuntabilitas hukum bagi pelaku kejahatan genosida. Analisis terhadap persoalan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat hingga saat ini proses penegakan hukum terhadap pelaku utama kejahatan genosida etnis Rohingya belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Mahkamah Pidana Internasional memang telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang terjadi melalui pendekatan yurisdiksi lintas batas dengan melibatkan Bangladesh sebagai negara pihak Statuta Roma, tetapi proses tersebut masih menghadapi berbagai hambatan hukum maupun politik internasional.²¹ Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap lokasi kejadian, kurangnya kerja sama dari pemerintah Myanmar, kesulitan memperoleh alat bukti, serta kompleksitas mekanisme yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan impunitas apabila pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif berdasarkan hukum pidana internasional. Keberhasilan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* tidak hanya menentukan keberlangsungan proses peradilan internasional, tetapi juga menjadi indikator komitmen masyarakat internasional dalam melindungi hak asasi manusia serta mencegah terulangnya kejahatan serupa pada masa mendatang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara prinsip pertanggungjawaban pidana individu dengan pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kasus genosida Rohingya. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana internasional serta memperkaya kajian mengenai mekanisme pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hak asasi manusia berat.

²¹ Achmad Kartiko et al., *Dilema Rohingya: Antara Kedaulatan Negara Dan Kemanusiaan*, USK Press, Banda Aceh, 2025, hlm. 105.

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap kejahatan genosida etnis Rohingya dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional dengan mengacu pada ketentuan Statuta Roma Tahun 1998 sebagai landasan hukum utama. Analisis diarahkan untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban pidana individu, bentuk penerapan prinsip tersebut dalam kasus Rohingya, serta hambatan yuridis yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan kewenangannya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam mewujudkan akuntabilitas hukum terhadap pelaku kejahatan genosida. Kajian ini juga diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara prinsip pertanggungjawaban pidana individu dengan tujuan utama hukum pidana internasional, yaitu mengakhiri impunitas, memberikan keadilan kepada korban, serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaku genosida dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional, bukan sekadar mengkaji unsur-unsur genosida atau bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana individu dalam sistem hukum pidana internasional. Hasil penelitian pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana internasional, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan genosida di tingkat internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu terhadap kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional, khususnya berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Statuta Roma

Tahun 1998, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948, serta instrumen hukum internasional lain yang berkaitan dengan kejahatan genosida dan Mahkamah Pidana Internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Individual Criminal Responsibility* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar beserta perkembangan penanganannya oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma Tahun 1998, Konvensi Genosida Tahun 1948, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta instrumen hukum internasional lainnya yang relevan.²² Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang membahas hukum pidana internasional, prinsip *Individual Criminal Responsibility*, dan kasus genosida etnis Rohingya. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis preskriptif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap pelaku kejahatan genosida etnis Rohingya dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.²³

PEMBAHASAN

Prinsip *Individual Criminal Responsibility* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional yang menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Prinsip tersebut lahir sebagai respons terhadap perkembangan hukum internasional yang tidak lagi hanya membebaskan tanggung jawab kepada

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 20-21.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005.

negara sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga kepada individu yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan kejahatan internasional. Ketentuan mengenai prinsip tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 25 Statuta Roma Tahun 1998 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan, memerintahkan, membantu, mendorong, atau berkontribusi terhadap pelaksanaan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa jabatan resmi seseorang, baik sebagai kepala negara, pejabat pemerintahan, maupun komandan militer, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses hukum internasional. Keberadaan prinsip ini bertujuan untuk menghapus praktik impunitas yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional. Penerapan prinsip tersebut sekaligus mempertegas bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan kepentingan masyarakat internasional yang harus dijamin melalui mekanisme hukum yang efektif.²⁴ Kedudukan *Individual Criminal Responsibility* pada akhirnya menjadi dasar bagi Mahkamah Pidana Internasional dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, maupun kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998.²⁵

Kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan relevansi yang sangat kuat terhadap penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility*. Konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya, tetapi juga berkembang menjadi tindakan kekerasan yang memenuhi unsur kejahatan internasional. Berbagai laporan menunjukkan adanya pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran permukiman, pengusiran paksa, serta penghancuran fasilitas umum yang dilakukan secara terorganisasi terhadap etnis Rohingya.²⁶ Tindakan tersebut mengakibatkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara lain untuk mencari

²⁴ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 4.

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 19.

²⁶ Roqiyul Ma'arif Syam, *Krisis Rohingya: Akar Konflik Dan Pelanggaran Hak Substantif Rohingya Perspektif HAM Universal*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2024, hlm. 11.

perlindungan internasional akibat hilangnya jaminan keamanan di wilayah asal mereka.²⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Statuta Roma Tahun 1998, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai genosida apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama melalui berbagai bentuk tindakan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut. Fakta-fakta yang terungkap dalam berbagai laporan internasional memperlihatkan bahwa tindakan aparat militer Myanmar memenuhi unsur pembunuhan anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik maupun mental yang berat, serta menciptakan kondisi kehidupan yang mengarah pada kehancuran kelompok Rohingya secara sistematis.²⁸ Karakteristik tersebut menjadi dasar penting bagi penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap individu-individu yang diduga memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan kejahatan genosida.

Penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam kasus Rohingya tidak hanya diarahkan kepada pelaku lapangan yang melakukan tindakan kekerasan secara langsung, tetapi juga terhadap individu yang memiliki peran dalam proses perencanaan, pemberian perintah, maupun pengendalian operasi militer. Ketentuan Pasal 25 Statuta Roma mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana individu dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan secara langsung, bekerja sama dengan pihak lain, memerintahkan pelaksanaan kejahatan, membantu pelaksanaan kejahatan, maupun memberikan kontribusi yang bersifat signifikan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Ketentuan tersebut memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban sehingga tidak terbatas pada pelaku yang berada di lokasi kejadian, melainkan juga mencakup aktor intelektual yang memiliki kendali terhadap kebijakan maupun operasi militer. Struktur komando militer Myanmar menjadi aspek penting dalam menentukan hubungan antara kebijakan yang diambil oleh pejabat tinggi militer dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Hubungan tersebut menjadi dasar untuk membuktikan adanya keterlibatan individu tertentu dalam pelaksanaan kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya.

²⁷ BBC News Indonesia, “Bertanya Kepada Warga Rohingya Di Bangladesh - Mengapa Mengungsi Dari Myanmar Hingga Tiba Di Indonesia?,” BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrrlqzr2lxo>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2026.

²⁸ Renata Christha Auli, “Kejahatan Genosida Dalam Konteks Hukum Internasional,” Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2026.

Analisis terhadap hubungan tersebut sangat diperlukan karena pembuktian dalam hukum pidana internasional tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada peran masing-masing individu dalam keseluruhan rangkaian kejahatan.²⁹ Pendekatan tersebut memberikan kepastian bahwa setiap individu yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya genosida tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional sepanjang persyaratan yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma telah terpenuhi. Persoalan utama dalam kasus Rohingya muncul karena Myanmar belum menjadi negara pihak Statuta Roma sehingga secara umum Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi teritorial terhadap kejahatan yang seluruhnya terjadi di wilayah Myanmar.³⁰ Perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya pendekatan yang lebih progresif ketika Mahkamah Pidana Internasional menyatakan memiliki yurisdiksi atas kejahatan deportasi paksa terhadap etnis Rohingya karena sebagian unsur tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Bangladesh yang telah meratifikasi Statuta Roma.³¹ Pendekatan tersebut menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk membuka penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan pengusiran paksa warga Rohingya menuju Bangladesh. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan yurisdiksi tidak selalu menjadi penghalang bagi Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum internasional apabila terdapat dasar hukum yang memungkinkan perluasan yurisdiksi. Penyelidikan tersebut juga menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi individu-individu yang memiliki tanggung jawab pidana berdasarkan prinsip *Individual Criminal Responsibility*. Keberhasilan proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan penyidik internasional dalam menghubungkan fakta-fakta lapangan dengan peran masing-masing individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi.

Pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana individu dalam perkara genosida merupakan salah satu tahapan yang paling kompleks dalam sistem hukum pidana internasional. Kompleksitas tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban untuk membuktikan unsur dolus

²⁹ Berek et al., *Op. Cit*, hlm. 22

³⁰ Yuliartini dan Mangku, *op. Cit*.

³¹ Putra, *Op. Cit*.

specialis, yaitu adanya niat khusus pelaku untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida Tahun 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma Tahun 1998.³² Pembuktian niat khusus tidak cukup didasarkan pada banyaknya korban atau tingkat kekerasan yang terjadi, tetapi harus didukung oleh bukti yang menunjukkan adanya kebijakan, perintah, atau tindakan yang mengarah pada penghancuran kelompok tertentu. Berbagai laporan dari *United Nations Fact-Finding Mission* on Myanmar telah mendokumentasikan adanya pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, pembakaran desa, serta pengusiran paksa yang dilakukan secara terencana terhadap etnis Rohingya.³³ Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa tindakan yang dilakukan aparat militer Myanmar tidak bersifat spontan, melainkan merupakan bagian dari pola kekerasan yang sistematis terhadap kelompok etnis tertentu. Bukti-bukti tersebut menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah individu tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *Individual Criminal Responsibility*. Kekuatan pembuktian tersebut pada akhirnya akan menentukan keberhasilan Mahkamah Pidana Internasional dalam mewujudkan akuntabilitas hukum terhadap pelaku kejahatan genosida sesuai dengan ketentuan hukum pidana internasional.

Penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam kasus genosida etnis Rohingya masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Kendala utama terletak pada status Myanmar yang belum meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998 sehingga Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi penuh terhadap seluruh kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Ketentuan Pasal 12 Statuta Roma mensyaratkan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berlaku terhadap negara pihak atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan Myanmar tidak memenuhi kedua kondisi tersebut secara langsung.³⁴ Mahkamah Pidana Internasional kemudian menggunakan pendekatan yurisdiksi lintas batas dengan mendasarkan kewenangannya pada fakta bahwa sebagian unsur tindak pidana berupa deportasi paksa terjadi di wilayah Bangladesh sebagai negara pihak Statuta Roma.³⁵ Pendekatan tersebut

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Mangku, *Op. Cit.*

³⁵ Rosyid, *Op. Cit.*

memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan pengusiran paksa etnis Rohingya. Ruang lingkup yurisdiksi tersebut tetap memiliki keterbatasan karena tidak seluruh tindakan genosida dapat dijangkau melalui mekanisme tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* masih dipengaruhi oleh aspek yurisdiksi yang menjadi fondasi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional.

Hambatan lain yang memengaruhi penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang memenuhi standar pembuktian hukum pidana internasional. Proses investigasi terhadap kejahatan genosida memerlukan bukti yang mampu menunjukkan keterkaitan antara tindakan pelaku dengan adanya niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida Tahun 1948 dan Statuta Roma Tahun 1998. Pengumpulan alat bukti di wilayah Myanmar menghadapi berbagai kendala akibat terbatasnya akses bagi penyelidik internasional serta minimnya kerja sama dari pemerintah Myanmar (Putra et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan banyak bukti yang sulit diperoleh secara langsung, baik berupa dokumen resmi, rekaman komunikasi, maupun kesaksian dari pihak yang terlibat dalam struktur komando militer. Mekanisme Investigasi Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar (*Independent Investigative Mechanism for Myanmar/IIMM*) telah berupaya mengumpulkan berbagai bukti mengenai pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, pembakaran desa, dan pengusiran paksa terhadap etnis Rohingya sebagai dasar bagi proses peradilan internasional.³⁶ Bukti-bukti tersebut tetap harus memenuhi standar pembuktian yang ketat agar dapat digunakan dalam proses penuntutan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab. Kompleksitas pembuktian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum internasional dalam membangun konstruksi pembuktian yang komprehensif.

Perkembangan penanganan kasus Rohingya menunjukkan adanya komitmen masyarakat internasional dalam mendorong akuntabilitas hukum terhadap pelaku kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional telah membuka penyelidikan formal terhadap situasi di

³⁶ Fadilah et al., *Op. Cit.*

Bangladesh dan Myanmar sejak tahun 2019 sebagai tindak lanjut atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) juga mengeluarkan *provisional measures* yang mewajibkan Myanmar mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan genosida serta menjaga bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Konvensi Genosida Tahun 1948.³⁷ Berbagai negara dan organisasi internasional turut memberikan tekanan diplomatik melalui pemberian sanksi ekonomi maupun pembatasan perjalanan terhadap sejumlah pejabat militer Myanmar yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berat. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana internasional tidak hanya bergantung pada Mahkamah Pidana Internasional, tetapi juga memerlukan kerja sama dari masyarakat internasional secara luas. Sinergi antarorganisasi internasional menjadi faktor penting dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas yang mampu menjangkau pelaku kejahatan internasional tanpa memandang jabatan maupun kedudukannya. Upaya tersebut sekaligus memperkuat penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* sebagai instrumen untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku genosida.

Analisis terhadap penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dalam kasus Rohingya menunjukkan bahwa prinsip tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan internasional. Pertanggungjawaban pidana individu memberikan kepastian bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan negara, tetapi juga sebagai perbuatan individu yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum pidana internasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengakhiri budaya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang selama ini sering berlandung di balik kekuasaan negara. Penerapan prinsip tersebut juga memiliki fungsi preventif karena memberikan peringatan kepada para pemegang kekuasaan bahwa setiap tindakan yang memenuhi unsur kejahatan internasional dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Efektivitas prinsip tersebut tetap memerlukan dukungan politik, kerja sama antarnegara, serta komitmen masyarakat internasional dalam menghormati mekanisme hukum internasional.

³⁷ Rifani, *Op. Cit.*

Ketiadaan kerja sama dari negara tempat terjadinya kejahatan dapat memperlambat proses penegakan hukum meskipun telah tersedia instrumen hukum internasional yang memadai.³⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan internasional yang berkembang dalam praktik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip *Individual Criminal Responsibility* merupakan landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan genosida etnis Rohingya dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip tersebut memberikan dasar hukum bagi penuntutan individu yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian tindakan genosida tanpa membedakan status maupun jabatan pelaku. Penerapan prinsip tersebut telah memperoleh legitimasi melalui ketentuan Statuta Roma Tahun 1998 dan berbagai perkembangan praktik hukum pidana internasional yang menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Hambatan yurisdiksi, pembuktian, dan kurangnya kerja sama dari pemerintah Myanmar menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam praktik. Komitmen Mahkamah Pidana Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta masyarakat internasional menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan bagi korban genosida Rohingya melalui mekanisme hukum internasional.³⁹ Keberhasilan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* akan memperkuat fungsi hukum pidana internasional sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus mempertegas bahwa setiap pelaku kejahatan internasional harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kajian ini memperlihatkan bahwa penguatan mekanisme penegakan hukum internasional serta peningkatan kerja sama antarnegara menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan efektivitas penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap kejahatan genosida di masa yang akan datang.

PENUTUP

Prinsip *Individual Criminal Responsibility* merupakan prinsip fundamental dalam hukum

³⁸ Yuliartini dan Mangku, *Op. Cit.*

³⁹ Arianta et al., *Op. Cit.*

pidana internasional yang menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan genosida. Penerapan prinsip tersebut dalam kasus genosida etnis Rohingya memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) untuk menuntut setiap individu yang terbukti merencanakan, memerintahkan, membantu, mengendalikan, maupun melaksanakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998. Kedudukan atau jabatan pelaku tidak menghapus pertanggungjawaban pidana internasional sehingga setiap individu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Penerapan prinsip ini juga mempertegas bahwa penegakan hukum internasional berorientasi pada pemberian keadilan bagi korban, pencegahan impunitas, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat internasional.

Penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap kasus Rohingya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum internasional. Status Myanmar sebagai negara yang belum meratifikasi Statuta Roma membatasi ruang lingkup yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili seluruh pelaku kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut. Kesulitan memperoleh alat bukti yang memenuhi standar pembuktian hukum pidana internasional, keterbatasan akses investigasi, serta minimnya kerja sama dari pemerintah Myanmar turut menghambat proses penyelidikan dan penuntutan terhadap para pelaku. Komitmen Mahkamah Pidana Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masyarakat internasional tetap menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas hukum, mengakhiri impunitas, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban genosida etnis Rohingya. Efektivitas penerapan prinsip tersebut pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen hukum internasional, tetapi juga pada dukungan politik dan kerja sama antarnegara dalam pelaksanaan proses peradilan internasional.

SARAN

Penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* terhadap kejahatan genosida etnis Rohingya masih memerlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, yurisdiksi, pembuktian, serta kerja sama internasional agar tujuan hukum pidana internasional untuk mengakhiri impunitas dan mewujudkan keadilan bagi para korban dapat tercapai secara optimal. Upaya

tersebut memerlukan dukungan dari Mahkamah Pidana Internasional, negara-negara, organisasi internasional, maupun kalangan akademisi. Berdasarkan uraian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Pidana Internasional perlu meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan genosida melalui penguatan mekanisme investigasi, pengumpulan alat bukti, serta perlindungan terhadap saksi dan korban agar proses pembuktian dapat memenuhi standar hukum pidana internasional.
2. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, termasuk melalui bantuan hukum, pertukaran informasi, serta dukungan diplomatik guna mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan genosida.
3. Pemerintah Myanmar diharapkan menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap penegakan hukum internasional dengan meningkatkan kerja sama dalam proses penyelidikan, memberikan akses kepada lembaga internasional, serta mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan impunitas atas kejahatan internasional.
4. Organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia perlu terus melakukan pemantauan, pendokumentasian, serta pengumpulan bukti atas dugaan pelanggaran hukum internasional yang dialami etnis Rohingya guna memperkuat proses pembuktian dalam mekanisme peradilan internasional.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* melalui analisis komparatif terhadap berbagai kasus genosida maupun kejahatan internasional lainnya yang pernah ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional atau tribunal pidana internasional. Pengembangan kajian tersebut diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum pidana internasional sekaligus memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku kejahatan internasional.

REFERENSI

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kartiko, Achmad, M. Ya'kub Aiyub Kadir, and T. Meldi Kesuma. *Dilema Rohingya: Antara Kedaulatan Negara Dan Kemanusiaan*. Banda Aceh: USK Press, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mufty, Abdul Malik, and Nur Sri Maryam. *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group, 2025.
- Muladi, and Diah Sulistyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2021.
- . *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni, 2023.
- Renggong, Ruslan, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sirait, T. Mangaranap. *Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syam, Roqiyul Ma'arif. *Krisis Rohingya: Akar Konflik Dan Pelanggaran Hak Substantif Rohingya Perspektif HAM Universal*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.

Jurnal

- Ainiyah, Fikroh, and Efa Kusmalasari. "Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 369–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1717>.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 2 (2020): 166–76. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28849>.
- Berek, Adrianus, Julita Fuka, Leonarda Luisa Seran, Ikson Banfatin, Kornelia Tsu, Lusiana Mali, and Yohanis Kristianus Tampani. "Diaspora Rohingya Dan Tantangan Adaptasi Budaya Di

- Negara-Negara Penerima.” *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 4, no. 1 (2026): 85–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v4i1.1505>.
- Fadilah, Fatma Putri, Moh. Akmal Taris Hakim, Fyo Akbar Putra Frefy, and Ridha Wahyuni. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar: Perspektif Responsibility to Protect Concept.” *MHI: Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 247–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11663887>.
- Heriyanto, Heri, Nuchraha Alhuda Hasnda, and Rida Ista Sitepu. “Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 3 (2023): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i3.137>.
- Lestari, Puja Ayu, and Ahmad Wahyu. “Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Dalam Negeri.” *SISH: Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 02 (2025): 89–93. <https://doi.org/10.58812/sish.v2i02.345>.
- Madani, Putu Ika Asri, and Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. “Kewajiban Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.1744>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.14>.
- Putra, Yoga Pratama. “Upaya Resolusi Konflik Rohingya Tahun 2020-2021 Melalui Pendekatan Model Segitiga Kepuasan.” *Jurnal Globalisasi Dan Luar Negeri* 1, no. 1 (2024): 1–18. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/10114>.
- Rahmi, Elda Maisy, and Rahmiati. “Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Journal of Law and Government Science* 8, no. 1 (2022): 1–9. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/2079>.
- Rifani, Arivia. “Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Krisis Kemanusiaan Yang Terjadi Di Myanmar Pada Tahun 2017 Dari Perspektif Hukum Internasional.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2281–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4100>.

- Rosyid, Moh. “Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 613–35. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>.
- Sopamena, Chairussani Abbas. “Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh.” *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2023): 85–115. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.
- Wulansari, Irma, Dela Marsela, and Zaenudin. “Keberadaan Hukum Pidana Internasional Dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Myanmar.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026): 256–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v3i2.6940>.
- Yulianti, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 21, no. 1 (2019): 38–46. <https://doi.org/10.51921/c23fzw44>.

Sumber Lainnya

- Auli, Renata Christha. “Kejahatan Genosida Dalam Konteks Hukum Internasional.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/>.
- BBC News Indonesia. “Bertanya Kepada Warga Rohingya Di Bangladesh - Mengapa Mengungsi Dari Myanmar Hingga Tiba Di Indonesia?” BBC News Indonesia, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrrlqz2lxo>.
- Iskandar, and Muhammad Rosyid Ridho. “Penyelesaian Konflik Diskriminasi Etnis Rohingnya Dimasa Transisi Pemerintahan Myanmar,” 2022. <https://jdih.dprd.bandung.go.id/artikel/detail/924>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Charter of the United Nations, 26 June 1945, 1 U.N.T.S. XVI, entered into force 24 October 1945.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 U.N.T.S. 277, entered into force 12 January 1951.
- International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966, 999

U.N.T.S. 171, entered into force 23 March 1976.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted on 16 December 1966,

993 U.N.T.S. 3, entered into force 3 January 1976.

Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 17 July 1998, 2187 U.N.T.S. 90,
entered into force 1 July 2002.

Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on 10
December 1948, Resolution 217 A (III).